

BAB III

BIOGRAFI MAZHAB

A. Riwayat Hidup Imam Dari Mazhab Hanafi

1. Riwayat Abu Hanifah

Pendiri dari mazhab Hanfi ialah Imam Abu Hanifah. Aslinya yaitu an-Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha, pada riwayat lain disebutkab bahwa nama beliauadalah an-Nu'man bin Tsabit bin al-Marzaban. Beliau lahir di kota Kufah pada tahun 80 H/659 M pada salah satu kota besar di Irak. Wafat pada tahun 150 H/767 M di Baghdad.

Abu Hanifah seorang imam juga ulama mujtahid pada bidang fikih sekaligus menjadi salah satu imam pendiri mazhab. Lahir pada saat masa kekuasaan Abdul Malik bin Marwan khalifah keempat dari Bani Umayyah. Sepanjang hidupnya, Abu Hanifah melewati dua masa kekhilafahan yaitu Bani Umayyah serta Bani Abbasiyah.

Pakar sejarah dari Islam bersilang argumen mengenai hal kenapa beliau dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah. Pandangan yang pertama menyebutkan bahwasanya beliau mempunyai buah hati yang diberi nama Hanifah maka beliau dipanggil Abunya Hanifah (ayahnya Hanifah). Yang kedua mengatakan karena nama Abu Haniah tersebut didapat dari makna kata "hanif" yang memiliki makna saleh atau orang yang lurus. Karena an-Nu'man bin Tsabit mashur dikenal sebagai tokoh yang saleh dan bertakwa, jadi banyak dari orang-orang menggelarnya Abu Hanifah.

Pandangan yang ketiga yaitu dilihat dari makna Hanifah yang berarti tinta. Makna tersebut berasal dari bahasa Persia, karena beliau notabene berasal dari keluarga yang berasal dari Persia. Beliau sering disebutkan sebagai orang yang selalu dekat tinta, ini sejalan dengan kebiasaan beliau yang sering menulis juga menjadi guru bagi murid-muridnya.¹

Dia belajar dan membaca Al-Qur'an sejak usia dini. Dalam memperdalam pemahamannya tentang Al-Qur'an, ia belajar di bawah bimbingan ulama terkenal Imam Assin saat itu. Selain mendalami Al-Qur'an, ia juga aktif mempelajari fiqih. Dalam hal ini, para sahabat para rasul termasuk Anas bin Malik, Abdullah bin Offa, dan Abu Tofar al-Amir, antara lain. Dari mereka, ia juga mempelajari ilmu hadits.

Keluarga Abu Hanifah sebenarnya adalah keluarga pedagang. Dia sendiri terlibat dalam bisnis perdagangan, tetapi hanya sebentar sebelum dia fokus pada hal-hal ilmiah. Ia juga dikenal sebagai orang yang sangat rajin mempelajari ilmu pengetahuan.²

Abu Hanifah sangat ahli dalam bidang hukum. Dia dikenal luas di Irak, dan pengetahuannya yang tinggi di bidang hukum telah diakui oleh banyak ulama sezamannya, seperti Maliki, Syafii dan banyak lainnya.. Banyak para ulama yang mengikuti mazhab mazhab Abu Hanifah atau yang lebih dikenal dengan sebutan ulama Hanafiyah. Diantara mereka

¹Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah* (Lentera Islam, 2018), hlm.5.

² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 14.

yang terkenal adalah Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Hasan bin Ziyad, dan lainnya.

Ketetapan Abu Hanifah telah melahirkan banyak pendapat dari para Imam dan pengikutnya yang terkadang di dalamnya terjadi perselisihan antara satu dengan yang lainnya. Semua pendapat tersebut dinamakan mazhab Hanafiyah karena mazhab Abu Hanifah yang menjadi dasar mereka. Sementara persoalan yang diperselisihkan hanyalah sebagian kecil saja yang ditimbulkan dari ijtihad mereka sendiri dalam mengambil keputusan terhadap dalil-dalil mazhab Hanafi.

Mazhab Hanafiyah telah menyebar ke berbagai wilayah Islam, seperti Baghdad, Persia, India, Bukhara, Yaman, Mesir, Syam, dan lainnya. Mazhab Hanafiyah juga adalah mazhab yang paling banyak dianut pada masa Dinasti Abbasiyah, terutama dalam bidang pengadilan dan penentuan fatwa-fatwa. Begitu juga dengan Daulah Utsmaniyah, mereka menjadikan mazhab Abu Hanifah sebagai mazhab resmi negara. Dalam hal pengadilan dan fatwa, mereka juga merujuk pada pendapat Abu Hanifah dan hal itu terus berlangsung sampai sekarang.³

Imam Abu Hanifah adalah imam *ahlur ra'yu* dan ahli fiqih Iraq. Asy-Syafi'i pernah berkata, "Manusia memerlukan al-Imam Abu Hanifah dalam bidang fiqih." Abu Hanifah menuntut ilmu hadits dan fiqih dari ulama-ulama yang terkenal. Beliau belajar ilmu fiqih selama 18 tahun kepada Hammad bin Abi Sulaiman yang mendapat didikan dari Ibrahim

³Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Biografi Imam Empat Mazhab dan Imam Perawi Hadits: Seri Fikih Shalat Empat Mazhab* (Hikam Pustaka, terbit digital 2021), hlm. 10-11.

an-Nakha'i. Abu Hanifah sangat berhati-hati dalam menerima hadits. Beliau memilih sendiri guru-gurunya, disebutkan beliau telah bertemu dengan Anas bin Malik sahabat Rasulullah saw. ketika berkunjung ke Kufah. Beliau juga belajar kepada Imam Zaid bin 'Ali Zainal Abidin, Muhammad bin 'Ali saudara Zaid yang dikenal dengan Muhammad Baqir, lalu berguru pada putranya imam Ja'far bin Muhammad yang dikenal dengan nama Ja'far ash-Shadiq dan juga pada 'Abdullah bin Hasan bin Hasan.⁴

Beliau juga memakai secara qiyas dan istishan secara meluas. Pokok dasar mazhab yang digunakan yakni al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas dan istishan. Beliau membuat kitab dalam bidang ilmu kalam, yaitu *al-Fiqh al-Akbar*. Beliau memiliki kitab dalam bidang hadis yaitu *al-Musnad*. Namun, belum ada penulisan mengenai bidang ilmu fiqh.

2. Murid-murid dan Karya-karya dalam Mazhab Hanafi

Di antara murid dari Imam Abu Hanifah yang terkenal ialah:

- a) Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Kufi (113-182 H). Yaitu, Qadi Besar pada zaman pemerintahan al-Rasyid. Beliau banyak berjasa dalam mengembangkan mazhab Abu Hanifah, terutama dalam penulisan dasar-dasar mazhab dan penyebaran pendapatnya keseluruh dunia. Beliau adalah seorang mujtahid mutlak.
- b) Muhammad ibnul Hasan asy-Syaibani (132-189 H), dilahirkan di Wasit. Beliau juga termasuk salah satu guru dari Imam Syafi'i.

⁴ Dr. Muchlis M Hanafi MA, *Biografi Lima Imam Mazhab Imam Abu Hanifah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm 19.

Ayahnya berasal dari Harusta di Damsyik. Beliau dibesarkan di Kufah, kemudian menetap di Baghdad dan wafat di Ray. Pada mulanya, beliau menuntut ilmu fiqih kepada Imam Abu Hanifah, kemudian menamatkan pengajiannya kepada Abu Yusuf. Asy-Syaibani juga pernah belajar kepada Imam Malik bin Anas. Akhirnya, beliau menjadi seorang tokoh fiqih di Iraq setelah Abu Yusuf. Asy-Syaibani terkenal dengan kecerdikan dan ketajaman pikirnya, serta terkenal sebagai mujtahid mutlak yang telah menghasilkan penulisan yang banyak, yang menjaga dan melestarikan mazhab Abu Hanifah. Beliau berjasa besar dalam penulisan mazhab Abu Hanifah. Kitabnya, *Zahir ar-Riwayat* menjadi *hujjah* yang digunakan dan menjadi sandaran di kalangan pengikut Mazhab Hanafi.

- c) Abu Huzail, Zufar ibnul Huzail bin Qais al-Kufi (110-158 H). Dilahirkan di Asfihan, meninggal di Basrah. Awalnya, beliau cenderung kepada bidang hadits, tetapi kemudian beliau lebih berminat pada bidang *ar-ra'yu* dan muncul sebagai seorang ahli dalam *al-qiyas*, hingga merupakan orang yang paling termasyhur dalam perkara ini di kalangan murid dan pengikut Imam Abu Hanifah. Beliau adalah seorang mujtahid mutlak.
- d) Al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i, beliau wafat pada tahun 204 H. Beliau menuntut ilmu langsung kepada Abu Hanifah, lalu berlanjut kepada Abu Yusuf dan Muhammad. Hasan dikenal sebagai

seseorang yang meriwayatkan hadis juga fatwa dari pendapat Imam Abu Hanifah. Meskipun, karyanya belum bisa disandingkan dengan kitab yang dihasilkan oleh Muhammad. Keahliannya pada bidang fiqh tidaklah pada derajat keahlian dan martabat Abu Hanifah juga dua sahabat lainnya, yakni Abu Yusuf serta Muhammad al-Hasan Asy-Syaibani.⁵

Tulisan-tulisan Abu Hanifah tentang ijtihad atau fatwanya belum pernah disusun semasa hidupnya. Itu dikodifikasikan oleh murid-murid dan pengikutnya setelah kematiannya, dan sekarang menjadi sekolah yang dikenal sebagai Sekolah Ahli ra'yi, dan telah berkembang.

Dari keempat santri tersebut di atas, orang yang banyak menjadi pemikiran Abu Hanifah adalah Muhammad Assi-Sybani yang karyanya berjudul al Kutub al Sittah, yaitu:

- a) Al-Mabsuth atau al-Asy
- b) Al-Jami'al Kabir
- c) Al-Jami'al Shagir
- d) Al-Sair al-Kabir
- e) Al-Sair asy-Shagir
- f) Ziadat:

Keenam kitab tersebut dikumpulkan oleh Hakim al-Shahid (w. 344) dengan nama al-Kafi dan oleh Syamsyuddin al-Sarakhsi (w. 483) dengan nama al-Mabsuth, dalam 30 jilid dan Alau 'uddin Abi Bakr Ibn

⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 1,(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 40-41.

Mas 'ud al-Kasaniy al-Hanafi (w. 587) menulis kitab Bada'i Shana'iy fi Tarti al Syara'i. Fatwa-fatwa yang terkenal di Hanafiyah adalah al-Fatawa al-Khairiyyah, al-Fatawa al-Hindiyah, al-Fatawa al-Bazziyyah dan al-Fatawa al-Hamidiyyah dari Qodi Khan.⁶

Ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa Abu Hanifah telah menyusun buku dalam ilmu kalam, yaitu, *al-fiqh al-Akbar*, *al-Fiqh al-Ausath*, *Kitāb al-Alim wa al-Muta'allim*, *ar-Risālah* yang dikirim beliau kepada Muqatil bin Sulaiman. Beliau juga banyak sekali menulis hadits-hadits Rasulullah saw. dan mengumpulkannya, lalu hadits-hadits tersebut diseleksi ulang hingga menjadi empat puluh ribu dan dinamakan *Kitāb al-Atsar*.

Syaikh al-Kautsari dalam buku *Bulugh al-Amāni* berkata: Di antara yang disebutkan dari buku-buku kuno karya Abu Hanifah adalah “*Kitābu ar-Ra'yi*” yang disebutkan oleh Ibnu Abi al-Awam, *Kitāb Ikhtilāf ash-Shahābat* yang disebutkan oleh Abu 'Ashim al-Amiri dan Mas'ud bin Syaibah; *Kitab al-Jami'* yang disebutkan oleh Abbas bin Mush'ab dalam buku *Tarikh Moro*; *Kitāb as-Sair*, *Kitab al-Ausath*, *al-Fiqh al-Akbar*, *al-Fiqh al-Absath*, *Kitab al-Alim wa al-Muta'allim* dan *Kitab ar-Raddi ala al-Qadariyyah*.⁷

3. Metode Istinbath Mazhab Hanafi

⁶Huzaemah Tahido Yango, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 101-102.

⁷ Dr. Muchlis M Hanafi, *Biografi Lima Imam Mazhab Abu Hanifah* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm.184.

Langkah legislasi dari Imam Abu Hanifah dalam mengambil hukum-hukum fiqh yaitu seperti yang beliau sebutkan bahwa:

“Sesungguhnya saya mengambil kesucian al-Qur’an dalam menetapkan hukum, apabila tidak didapatkan dalam al-Qur’an, maka saya mengambil sunnah Rasul SAW yang shahih dan tersiar di kalangan orang-orang terpercaya. Apabila saya tidak menemukan dari keduanya, maka saya mengambil pendapat orang-orang yang terpercaya yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan itu sampai pada Ibrahim al-Sya’bi, Hasan Ibn Sirin dan Sa’id Ibn Musayyab maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.”⁸

Jika beliau tetap tidak mendapatkan keterangan, beliau mulai mengerahkan segala kemampuannya untuk menggali dalil dari nash al-Qur’an dan Hadits untuk menetapkan hukum yang bersangkutan, yang biasa disebut dengan ijtihad. Adapun yang demikian itu dinamakan ushul al-Kubra atau pokok-poko terpenting dan besar.

Mengenai pokok pikiran yang menjadi dasar dari mazhab Hanafi dalam menentukan suatu masalah hukum ialah:

- a) Al-Qur’an, seluruh mazhab sepakat bahwa al-Qur’an ialah dalil yang pertama dan paling utama, walaupun mereka berbeda pendapat dalam penafsirannya.
- b) Al Sunnah, hadits yang diterima oleh mazhab Hanafi adalah hadits masyhur, yang diriwayatkan oleh dua atau

⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 98.

tiga orang bahkan lebih. Seperti yang terdapat dalam muqaddimah al-Musnad beliau bahwa Imam Abu Hanifah tidak menerima suatu hadits kalau ada salah satu dari perawinya menolak hadits tersebut. Beliau juga menolak apabila rawi akhirnya (sahabat) tidak beramal sesuai teks hadits. Misalnya hadits “Apabila bejana salah seorang kamu dijilat anjing maka cucilah tujuh kali satu kali dengan tanah”. Abu Hurairah hanya mencucinya 5 (lima) kali. Oleh karena itu imam Abu Hanifah tidak mengamalkan isi hadits tersebut.

- c) Aqwalus Shahabah (perkataan sahabat).
- d) Ijma.
- e) Al Qiyas. Mazhab Hanafi paling banyak menggunakan qiyas sehingga mereka dikenal sebagai ahlur ra’yi.
- f) Al Istihsan. Prinsip lebih mementingkan keadilan secara mutlak.
- g) ‘Urf, menurut bahasa adalah apa yang biasa lakukan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan, dalam kata lain disebut adat kebiasaan yang berlaku di suatu tempat.⁹

Berdasarkan keterangan diatas, bahwa Abu Hanifah menetapkan hukum syara’ atau beristidlal dengan tidak menetapkan dalalahnya dengan

⁹M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 188.

qath'iy dari al-Qur'an juga hadis yang telah diragukan kebenarannya. Karena Abu Hanifah menggunakan ra'yu, maka dari itu ia begitu selektif dalam mendapatkan hadis. Imam Abu Hanifah sangat memfokuskan masalah muamalah dari manusia, juga dengan adat atau *'urf*. Abu Hanifah berpedoman dengan qiyas jika beliau tidak bisa menetapkan dengan qiyas, beliau berpegang dengan istihsan jika bisa dilaksanakan. Jika tidak bisa, maka beliau mengacu pada *'urf*.

A. Riwayat Hidup Mazhab Syafi'i

1. Riwayat Imam Syafi'i

Nama lengkap beliau adalah Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Muththalib bin Abdu Manaf bin Qushai¹⁰, beliau adalah pencetus dari Mazhab Syafi'i. Silsilah nasabnya bertemu dengan Rasulullah saw. yaitu Abdul Manaf.¹¹ Beliau dilahirkan di kota Gaza, Palestina pada tahun 150 H dan wafat di Mesir pada tahun 204 H.

Setelah ayahnya meninggal ketika dia berusia dua tahun, ibunya membawa Imam Syafiy ke Mekah, kampung halamannya. Imam Syafiy dibesarkan di panti asuhan. Dia telah membaca Alquran sejak dia masih kecil. Ia tinggal bersama suku Hudzail al Badiyah, yang dikenal dengan kemahiran berbahasa Arab. Imam Syafiy mempelajari dan membacakan

¹⁰Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm.3.

¹¹Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 44.

banyak puisi mereka. Imam Syafiy adalah seorang tokoh terkemuka dalam bahasa dan sastra Arab. Al-Ashmu'i pernah mengatakan bahwa puisi hudzail dikoreksi oleh Muhammad bin Idris, pemuda Quraisy. Ini jelas menunjukkan bahwa dia adalah Imam di lingkungan Arab dan memainkan peran penting dalam perkembangannya.

Imam Syafi'i dan mufti-nya, Muslim bin Khalid al-Zanji, belajar di Mekah, dan fatwa itu tidak dikeluarkan sampai Imam Shafie mendapat izin. Saat itu, Imam Syafiy baru berusia sekitar lima belas tahun. Setelah itu, beliau pergi ke Madinah. Di sana beliau menjadi murid murid Imam Malik bin Anas. Beliau belajar dan menghafal *al-Muwaththa'* hanya dalam masa sembilan malam saja, beliau juga meriwayatkan hadits dari Sufyan bin Uyainah, Fudhail bin Iyadh, dan pamannya, Muhammad bin Syafi' serta lain-lain.¹² Dan ketika beliau di Irak, imam Syafi'i menggali pengetahuan Imam Abu Hanifah kepada murid beliau (ada riwayat lain yang mengatakan sahabat) yaitu Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani.¹³ Semua pengetahuan ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan intelektualitasnya di kemudian hari. Tidak mengherankan jika pendapat-pendapat imam Syafi'i dilihat orang sebagai perpaduan antara fiqh ahli hadits dan fiqh rasionalis.¹⁴

¹²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 44.

¹³ Dr. Muchlis M Hanafi, MA, *Biografi Lima Imam Mazhab Imam Syafi'i*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm. 218.

¹⁴ Abdullah Mustofa Al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Diterjemahkan Husein Muhammad, (Yogyakarta: LKPSM, 2004), hlm. 93.

Ketika dia hampir dua puluh, dia pindah ke Madinah untuk belajar setelah mendengar tentang ketinggian intelektual Imam Malik. Dia kemudian pindah ke Irak untuk belajar dengan pengikut Mazhab Hanafi. Dia juga pindah ke Persia dan Irak utara dan banyak negara lainnya. Ia kemudian kembali ke Madinah setelah dua tahun berpetualang, antara tahun 172-174 H. Petualangan ini menambah pengetahuan dan kesadarannya tentang fenomena kehidupan dan karakteristik manusia.

Pada tahun 198 M, ia pergi ke Mesir. Dia mengajar di Masjid Amru bin As. Ia juga menulis kitab "Al-Umm, Amali Kubra, Kitab Risalah, Usul Al-Fiqh" dan memperkenalkan Qaul Jadid sebagai mazhab baru. Imam Syafi'i dikenal sebagai pelopor penulisan di bidang ini dalam hal penulisan kitab Ushul Fiqh. Setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang, Imam Syafiy akhirnya wafat di Mesir.¹⁵

Aliran Syafi'i telah berkembang pesat di banyak negara Islam strategis di Timur dan terus menyebar ke wilayah dan sekitarnya. Saat ini, mazhab Syafi'i hadir di semua wilayah perkotaan besar di Qatar, selain masyarakat adat dan suku pedalaman. Madzhab Syafii juga berkembang di Palestina, Kurdistan dan Armenia. Begitu juga pengikut Ahlus Sunnah di Persia, Muslim di Thailand, Filipina, Jawa dan sekitarnya, India, China, Australia, beberapa kota di Yaman seperti Adn dan Hadhramaut. Kecuali

¹⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, hal. 18.

'Adn, sebagian dari mereka adalah pengikut Hanafiyah. Mazhab Syafi'i juga berkembang bersama dengan mazhab lain di Irak, Hijaz dan Syam.¹⁶

2. Murid-murid dan Karya-karya Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i memiliki beberapa murid yang tersebar diberbagai negara, sebagai berikut:

- a) Yusuf bin yahya al-Buwaithi, ia meninggal pada tahun 231 H di Baghdad, dikarenakan fitnah tentang pemikiran beliau, bahwa al-Qur'an adalah makhluk yang ditimbulkan oleh Khalifah al-Ma'mun. Imam asy-Syafi'i telah melantiknya sebagai pengganti untuk memimpin halaqahnya. Beliau telah menghasilkan *mukhtashar* yang masyhur berdasarkan pendapat Imam asy-Syafi'i.
- b) Abu Ibrahim, Ismail bin Yahya al-Muzani (wafat pada tahun 264 H). Imam asy-Syafi'i berkata, "Al-Muzani adalah orang yang menolong mazhabku." Beliau telah menghasilkan banyak kitab dalam Mazhab Syafi'i, di antaranya ialah *al-Mukhtashar al-Kabir* yang dinamakan sebagai *al-Mabsuth* dan *al-Mukhtashar ash-Shaghir*. Banyak ulama Khurusan, Iraq, dan Syam yang belajar kepadanya. Beliau adalah seorang yang alim serta mujtahid.
- c) Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Abdul Jabbar al-Muradi, Abu Muhammad (perawi kitab) wafat pada tahun 270 H. Beliau bersama Imam asy-Syafi'i dalam jangka masa yang lama,

¹⁶Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Biografi Imam Empat Mazhab dan Imam Perawi Hadits: Seri Fikih Shalat Empat Mazhab*, Hal. 12-13.

sehinggalah dia menjadi periwayat kitab-kitab Imam asy-Syafi'i. Melalui beliau kitab *ar-Risalah*, *al-Umm*, dan kitab-kitab Imam asy-Syafi'i yang lain sampai kepada kita. Jika berlaku percanggahan di antara riwayat al-Muzani dengan riwayat beliau, maka riwayat ar-Rabi'lah yang diutamakan.

- d) Harmalah bin Yahya bin Harmalah (wafat 266 H). Ia meriwayatkan kitab-kitab Imam asy-Syafi'i yang tidak diriwayatkan oleh ar-Rabi' seperti kitab *Ash-Syuruth* (tiga jilid), kitab *as-Sunan* (10 jilid), kitab *an-Nikah* dan kitab *Alwan al-Ibil wal Ghanam wa Shifatihā wa Asnanihā*.
- e) Muhammad bin Abdullah bin Abdul Haqqm (meninggal 268 M). Selain murid Imam Ash Syafiy, dia juga salah satu murid Imam Malik. Orang Mesir menghormatinya dan mengakui bahwa tidak ada yang bisa menandinginya. Imam asy-Syafi'i sangat mencintainya dan sangat dekat dengannya. Ia meninggalkan mazhab Syafi'i dan kembali ke mazhab Malik karena Imam Syafi'i tidak mengangkatnya sebagai penggantinya untuk menjalankan halakahnya dan juga karena mazhab ayahnya adalah mazhab Malik..¹⁷

3. Metode Istinbath Mazhab Syafi'i

¹⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 45-46.

Dalam mazhab Syafi'i cara pengambilan hukum adalah dengan Lihatlah Al-Qur'an terlebih dahulu, dan jika Anda tidak dapat menemukannya, gunakan Sunnah. Kedua sumber tersebut didasarkan pada nash-nash harfiyah, selama tidak ada yang beranjak dari makna hakiki ke makna majazi. Dalam bidang hadits, Imam Syafi'i berbeda dengan Hanafi, karena Imam Syafi'i masih menerima hadis hari Minggu sebagai sumber haditsnya, dan juga dari al-Maliki, yang meyakini bahwa Perkataan dan perbuatan sahabatnya adalah hujjah, dan perbuatan penduduk Madinah dapat dijadikan sebagai bukti. Jika tidak ada dalam dua sumber di atas, maka dia akan memilih ijma' sahabat maupun ijma' tabi'in dan ijma' baru dicari hukumnya melalui qiyas dengan syarat pokok (ashal) qiyas bersumber dari al-Qur'an atau sunnah atau ijma'. Sesudah itu mempergunakan istishab.¹⁸

Oleh karena itu, dasar hukum yang digunakan Imam Syafi'i sebagai acuan pendapatnya tertuang dalam kitabnya al-Risalah sebagai berikut:

- a) Al-Qur'an, menerima makna dengan lahirnya, kecuali ada alasan untuk menunjukkan bahwa itu tidak dimaknai lahir, maka harus ditaati.
- b) As-Sunnah, ia menerima sunnah, tidak hanya mutawatir, tetapi juga mengambil sunnah sebagai bukti jika memenuhi syarat, yaitu

¹⁸M. Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), hlm. 35.

selama perawi hadits adalah orang yang dapat dipercaya, ingatan yang kuat dan langsung kepada Nabi.

- c) Ijma', yang digunakan oleh imam Syafi'i untuk dalil hukum ialah ijma' yang difokuskan kepada nash ataupun pokok riwayat yang datang dari Rasulullah, dengan tegas beliau menyebutkan kalau ijma' yang memiliki status dalil hukum itu yakni ijma' daripada sahabat, bahkan banyak dari sahabat yang menyepakatinya.
- d) Qiyas, qiyas baru digunakan apabila ketiga dasar hukum diatas tidak ditemukan dan akan dilaksanakan ketika dalam keadaan terpaksa. Adapun qiyas dalam keterpaksaan ini hanya berkaitan dengan kegiatan muamalah, sedangkan masalah ibadah cukup dengan menggunakan al-Qur'an dan Sunnah.
- e) Istishad atau Istidlal, dapat dimaknai sebagai adat kebiasaan yang tidak bertentangan atau menyeleweng dari makna al-Qur'an serta tidak dilarang secara terang-terangan dalam al-Qur'an, akan diperbolehkan. Adapun hal ini berkesesuaian dengan pribahasa yang disebutkan oleh ahli hukum yaitu "Diizinkan sesuatu adalah prinsip asli, oleh karena itu apa yang tidak dinyatakan adalah haram diizinkan". Maka dari itulah imam Syafi'i menggunakan metode istishad ini berdasarkan alasan dari kaidah-kaidah agama Ahli Kitab yang ternyata tidak dihapus dalam al-Qur'an secara terang-terangan. Bahkan beliau sama sekali tidak memakai pendapat maupun argumen dari pikiran manusia. Oleh sebab

itulah, cara beristishan tidak digunakan oleh beliau, karena itu artinya beliau membuat syariatnya sendiri.¹⁹

¹⁹M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 211-213.